

BAB IV

SIMPULAN

4.1 Simpulan

Berdasarkan data dan fakta yang diperoleh serta pembahasan yang telah penulis uraikan pada bab sebelumnya tentang pelaksanaan lelang di KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan lelang barang sitaan wajib pajak yang dilakukan di KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu secara umum telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, yaitu UU PPSP dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.
2. Terdapat beberapa hambatan yang timbul dalam pelaksanaan lelang barang sitaan wajib pajak di KPP Pratama Kebon Jeruk seperti objek lelang yang kurang diminati oleh para calon pembeli serta pengawasan dan perawatan barang sitaan yang cukup sulit dilakukan oleh Pihak KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu apabila barang sitaan tersebut disimpan di tempat yang lokasinya cukup jauh dari KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu.
3. Pihak KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu telah menemukan beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan yang timbul selama

proses pelaksanaan lelang di KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu seperti melaksanakan lelang ulang dengan menurunkan nilai limit objek lelang yang kurang diminati oleh para calon pembeli dan menyimpan barang sitaan yang akan dijadikan objek lelang di KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu atau ditempat penitipan yang lokasinya tidak jauh dari KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu.

4.2 Saran

Berikut ini penulis sampaikan beberapa saran yang mungkin dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan khususnya bagi KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu.

1. Pelaksanaan penagihan pajak yang telah mencapai tahap pelelangan menunjukkan rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya sehingga KPP Pratama Kebon Jeruk Satu perlu melakukan kegiatan penyuluhan dan sosialisasi terkait dengan kewajiban untuk membayar pajak.
2. Kondisi barang sitaan yang akan dijadikan sebagai objek lelang turut mempengaruhi harga jual dan daya tarik calon pembeli untuk membeli barang tersebut. Pihak KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu sebaiknya memperhatikan kondisi barang milik wajib pajak yang akan disita dan dijadikan sebagai objek lelang agar barang tersebut lebih mudah terjual melalui lelang.
3. Dalam menentukan harga barang sitaan yang akan dilelang, pihak KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu sebaiknya memperhatikan kondisi barang,

nilai buku, nilai wajar, serta faktor lain yang mempengaruhi harga barang tersebut sehingga barang tersebut dapat terjual dengan mudah tanpa harus melalui proses pelaksanaan lelang ulang.